

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG PENUNJUKANN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA
KEUANGAN**

KPT 23 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA KEPULAUAN NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKANN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWA KEPULAUAN TAHUN 2025**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekjen KPU No. 862 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemiliha Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025; Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 44 UU No. 1 Perbendaharaan Negara serta dalam rangka mewujudkan transparansi di dalam pelaksanaan pelaporan; berdasarkan ketentuan diatas maka perlu, ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2021; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 178/PMK.5/2018; Permenkeu No. 62 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 47/KU.05-Kpt/02/SJ/1/2021; Keputusan Sekretaris KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; Keputusan Sekretaris KPU Kab. KONKEP No. 01 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penunjukan Petugas Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2025.
- Lamp: 1 hlm.

